



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 329 / B.VII / HK / 2012**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DEWAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara indonesia berhak dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun bangsa dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan untuk masyarakat dan daerah;
- b. bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan Pemerintah dalam bentuk gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada masyarakat dan daerah, perlu dilakukan verifikasi, usulan dan pertimbangan mengenai pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mer.ingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas meneliti, membahas, memverifikasi usulan, memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar, pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.
- KETIGA : Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 - 4 - 2012  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 324 / B.VII / HK / 2012  
TANGGAL : 4 - 9 - 2012

**SUSUNAN DEWAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Ir. ANSHORI DJAUSAL, M.T.
- II. Wakil Ketua : Kolonel (Purn) GUSTAM YUSUF.
- III. Anggota : 1. DR. BUJANG RAHMAN (Akademisi).  
2. Drs. ABDUL SANI, M.IP. (Akademisi).  
3. MUADDIN YUSUF (Tokoh Masyarakat).  
4. SUTAN SYAHRIR OELANGAN (Tokoh Masyarakat).  
5. M. NATSIR (Sekretaris Lampung Post/Pers).
- IV. Sekretariat Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan:
- a. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.  
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**